

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.¹

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakan perkara, yang di dalamnya berarti : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya.²

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegakan hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsip tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.³

¹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm. 4.

² Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu perkara pidana*, Aksara Persada Nusantara, Jakarta, 1987, Hlm. 34.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm 39.

Tujuan manfaat Surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang sudah dirumuskan dalam surat dakwaan.⁴

Sehingga seorang terdakwa yang di hadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut benar-benar dilakukan seperti yang disebutkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Kemudian pendekatan pemeriksaan persidangan harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan Putusan Pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berarti surat dakwaan.⁵

Selanjutnya penulis mencoba untuk mengambil pasal tersebut dalam KUHAP yang menyatakan bahwa putusan hakim haruslah sesuai dengan surat dakwaan. Seperti dalam Pasal 182 dan Pasal 191 KUHAP yang berbunyi :

Pada ketentuan Pasal 182 (4) KUHAP yang berbunyi :

“Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang”.

Kemudian jika di lihat bunyi dari ayat (3) nya yaitu :

“...Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan sidang”.

Itu artinya bahwa untuk untuk mengambil keputusan hakim harus didasarkan dalam surat dakwaan.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“...Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

⁴ Harahap M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 379.

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/KR/1973, tanggal 16 Desember 1976.

Secara formal Pasal 191 ayat (1) KUHAP setelah dicermati dengan baik sebenarnya membatasi ruang gerak Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana.

Hal tersebut nampak adanya pembatasan kewenangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, karena dari pengertian tersebut Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Meskipun sudah ada ketentuan larangan bagi hakim untuk tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak terbukti, atau tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, ternyata dalam praktiknya peradilan ada Hakim yang menjatuhkan putusan diluar dakwaan yang diajukan jaksa Penuntut Umum.

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara Nomor : 454 / Pid,Sus / 2013 / PN. TSM. Tanggal 06 Januari 2014, dalam perkara Terdakwa Rizal Bin Rikiyana telah diberikan putusan dengan menyatakan bersalah serta menghukum terdakwa dengan putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 454 / Pid.Sus / 2013 / PN. TSM tanggal 06 Januari dengan terdakwa Rizal Bin Rikiyana disusun secara Alternatif, yaitu:

1. Dakwaan Kesatu Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh juta rupiah).

2. Dakwaan Kedua Pasal 81 (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan dengan Nomor 454 / Pid.Sus / 2013 / PN. TSM, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIZAL BIN RIKIYANA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah Umur”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Bulan dan 16 (enambelas) hari :
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);-

Menurut Penulis ada penyimpangan terhadap penerapan Pasal 191 ayat (1) dan juga Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang telah penulis paparkan diatas . Namun pada kenyataannya Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut apabila berpedoman pada Pasal 191 Ayat (1) dan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, seharusnya Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa karena dalam pemeriksaan di sidang pengadilan

terdakwa tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Alternatif kesatu Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun kedua Pasa 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sebaliknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut menjatuhkan putusan yang menyatakan bersalah kepada terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur Pasal 290 Ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“...Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memutus perkara di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menarik Penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan menyusun sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Analisis yuridis putusan hakim di luar tuntutan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak (Studi kasus putusan nomor. 454/pid.sus/2013/pn.tsm).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian dari latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pemberian putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 454/Pid.Sus/2013/PN.TSM tanggal 06 Januari 2014?
2. Bagaimana Analisis terhadap putusan Nomor : 454 / Pid.sus / 2013/ PN.TSM tanggal 06 Januari 2014 dihubungkan dengan pasal 182 Jo Pasal 191 KUHP?

3. Bagaimana Kedudukan Hukum putusan Hakim diluar Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam Surat Dakwaan dalam perkara Nomor : 454/Pid.Sus/2013/PN.TSM tanggal 06 Januari 2014?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pemberian putusan di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor : 454/Pid.Sus/2013/PN.TSM tanggal 06 Januari 2014
2. Untuk mengetahui tentang Bagaimana Analisis terhadap putusan Nomor : 454 / Pid.Sus / 2013 / PN.TSM tanggal 06 Januari 2014 dihubungkan dengan Pasal 182 Jo Pasal 191 KUHP.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Kedudukan Hukum putusan Hakim diluar Tuntutan Jaksa Penuntut umum dalam Surat Dakwaan dalam perkara Nomor : 454/Pid.Sus/2013/PN.TSM tanggal 06 Januari 2014.

D. Kegunaan Penulisan

Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam Putusan Hakim Diluar Dakwaan.Selain itu, penulisan ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah berikutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi para pihak terutama terhadap terdakwa yang terkait dengan permasalahan tersebut.

- b) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi Instansi terkait khususnya Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan juga Pengadilan Negeri Tasikmalaya.
- c) Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi para Hakim khususnya Hakim yang bekerja di Intansi Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

E. Kerangka Pemikiran

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil⁶.

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana Undang-Undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif Undang-Undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

⁶Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm. 64.

Penegakan Hukum melalui peradilan tidak selamanya menerapkan ketentuan perundang-undangan, tetapi peradilan juga dapat menciptakan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo :

“Mengingat hakim adalah pembentuk hukum, disamping pembentuk undang-undang, dan mengingat pula akan kebebasan hakim, maka selama pembentuk undang-undang impoten dalam menciptakan atau membentuk peraturan masyarakat, maka kita dapat mengharapkan kreativitas dari hakim untuk atau menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus diberi kebebasan yang lebih besar. Untuk itu cukuplah kiranya pembentuk undang-undang menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat umum, agar hakim tidak akan kaku menghadapinya dan akan lebih bebas untuk menafsirkannya”.⁷

Selain dengan pernyataan diatas, Lie Oen Hock dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia menegaskan, bahwa :

“Hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu melakukan peradilan, turut serta menciptakan hukum. Ini berarti di samping hukum yang terdapat dalam undang-undang, terdapat pula hukum hakim (*rechtersrecht*), yang lebih dikenal dengan nama yurisprudensi (*Juriprudenstierecht*)”.⁸

Hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHP), ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum *Curialus Novit*. Jika aturan hukum tidak ada ia

⁷ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditiya Bakti, Yogyakarta, 1993, Hlm 8.

⁸Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 445.

harus menggalinya dengan ilmu pengetahuan hukum., jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁹

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semanda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera.¹⁰

Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi. Di dalam praktek ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Hakim adalah aktor utama penegakan hukum (*law enforcement*) di pengadilan yang mempunyai peranan lebih apabila dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera. Pada saat ditegakkan, hukum mulai memasuki wilayah *das sein* (yang senyatanya) dan meninggalkan wilayah *das sollen* (yang seharusnya). Hukum tidak lagi sekedar barisan Pasal-Pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sudah “dihidupkan” oleh *living interpretator* yang bernama hakim¹¹. Dalam memutus suatu perkara,

⁹ Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹¹ A. Ahsin Tohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004, Hlm 15.

hakim harus mengkombinasikan tiga hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Dengan cara itu, maka pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar penyusunan putusannya akan semakin baik.

Lebih dari itu, hakim juga perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran yang bisa memberikan arahan dalam berpikir dan bertindak dalam (*moral philosophy*). Faktor falsafah moral inilah yang penting untuk menjaga agar kebebasan hakim sebagai penegakan hukum diimbangi dengan idealism untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam pengertian lain independensi peradilan harus juga diimbangi dengan pertanggung jawaban peradilan.¹²

Kebebasan dan independensi hakim sesungguhnya diikatkan pula dengan pertanggung-jawaban atau akuntabilitas, yang kedua-duanya (independensi dan akuntabilitas) pada dasarnya merupakan dua sisi dari sekepinng mata uang yang saling melekat. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab. Dengan perkataan lain dapat dipahami bahwa konteks kebebasan hakim (*independency of judiciary*) haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu akuntabilitas peradilan (*judiciali accountability*)¹³.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah ini, secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian dan secara pengeloaan serta analisis data yang ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang ditentukan sebelumnya.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori-teori hukum

¹²Dadang Wijayanto dkk, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2014, Hlm 93.

¹³Marzuki, Suparman, *Pengawasan Hakim untuk Peradilan yang Fair*, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Jakarta, 2011, Hlm 90.

dalam pelaksanaan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut masalah yang diteliti.¹⁴ Dan selanjutnya meneliti sejauh mana Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai Pasal 182 (4) KUHAP Jo Pasal 191 (1) KUHAP.

Agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah secara hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Pada penelitian bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Fokus masalah penelitian yang diambil disini adalah mengenai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang berada di luar dakwaan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data *kualitatif*, adalah data informasi yang berbentuk kalimat *verbal* bukan berupa simbol angka atau bilangan.¹⁵ Data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan telah ditetapkan mengenai putusan Hakim di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Terhadap tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor. 454/Pid.Sus/2013/PN.TSM).

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) UU No 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

¹⁴Ronny Hanitijo Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Pustaka, Jakarta, 1994. Hlm 97.

¹⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, Hlm 12.

- 4) Yurisprudensi Putusan MA Nomor 163/K/Kr/1966.
 - 5) Yurisprudensi Putusan MA nomor 675k/Pid/1987.
 - 6) dll.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.¹⁶
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Putusan Hakim diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 18 Tugujaya. Cihideng. Kota Tasikmalaya.

c. Wawancara

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm. 13.

¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hllm. 95.

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan atau tulisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan Hakim di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹ Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menekankan pada kualitas yang berbentuk pernyataan, artinya bahwa bahan yang diperoleh menurut pernyataan yang didapati dari sumber-sumber hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deduktif, yaitu penulisan yang bertitik tolak pada dasar-dasar pengetahuan umum yang menuju ke hal yang khusus.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian diantaranya:

- a) Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Siliwangi No 18, Kahuripan, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat.
- b) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Mangunreja, Sukasukur, Mangunreja, Tasikmalaya, Jawa Barat.

¹⁸ *Ibid*, Hlm, 26.

¹⁹ Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 4.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG